AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Analisis Putusan Pengadilan yang Merampas untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.)

Febri Anggraini[1], Ahmad Irzal Fardiansyah[2], Rinaldy Amrullah[3]
Universitas Lampung, Indonesia
febriagr@gmail.com[1], ahmad.irzal@fh.unila.ac.id[2], rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id[3]

Submitted: 16th Oct 2025 | **Edited**: 14th Nov 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Anggraini, F., Fardiansyah, A. I., & Amrullah, R. (2026). Analisis Putusan Pengadilan yang Merampas untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1), 37-47.

ABSTRACT

This study analyzes a court decision that confiscated a motor vehicle used in a narcotics crime for the state, as regulated in Article 101 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The main problem lies in determining the criminal liability of the perpetrator and assessing whether the confiscation of the vehicle meets the principle of legal certainty, especially when the ownership of the vehicle is unclear and may belong to a third party. This research employs a normative juridical approach, combining statutory and conceptual analyses based on secondary legal materials. The findings show that the perpetrator's criminal liability was established through the fulfillment of legal capacity, intent (mens rea), and absence of justifying or excusing reasons. However, the court's decision to confiscate the vehicle failed to ensure legal certainty because ownership was not clearly verified in the trial process. This study contributes to the discourse on the protection of third-party property rights and emphasizes the need for judicial consistency in applying the principle of legal certainty in narcotics-related confiscation cases.

Keywords: Court Decision, Confiscation, Narcotics Crime, Legal Certainty, Criminal Liability

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap keamanan, kesehatan, dan tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukum berwenang memberikan sanksi yang tegas, termasuk melakukan perampasan terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Ketentuan mengenai perampasan barang bukti telah diatur dalam Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa narkotika, prekursor narkotika, serta alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Namun, penerapan norma tersebut sering kali menghadapi persoalan ketika barang bukti yang dirampas ternyata bukan milik pelaku, melainkan milik pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam praktik peradilan, muncul persoalan hukum ketika hakim memutuskan perampasan barang bukti kendaraan bermotor tanpa memperjelas status kepemilikan barang tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertentangan antara tujuan penegakan hukum pidana dengan prinsip perlindungan hak milik pribadi dan asas kepastian hukum. Menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP, setiap barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali jika terbukti barang tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana. Permasalahan menjadi kompleks ketika kepemilikan barang tidak teridentifikasi secara jelas dalam proses persidangan (Saragih, 2024).

Penegakan hukum terhadap barang bukti tindak pidana narkotika pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin rasa keadilan bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam beberapa kasus, kendaraan bermotor yang digunakan pelaku merupakan hasil sewa, pinjaman, atau bahkan milik pihak ketiga yang tidak mengetahui penggunaannya untuk kejahatan (Mallarangeng, Mustari, & Ismail, 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan negara dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik perampasan barang bukti sering kali dilakukan tanpa memperhatikan pembuktian kepemilikan secara sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga (Pratama, 2019). Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (Amin & Damayanti, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan.

Penelitian ini berbeda dengan kajian sebelumnya karena secara spesifik menelaah Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw., yang merampas untuk negara satu unit kendaraan bermotor tanpa kejelasan kepemilikan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap perampasan barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika; dan (2) apakah perampasan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat penerapan prinsip legal certainty dalam perkara narkotika. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, agar lebih cermat dalam menentukan status kepemilikan barang bukti sebelum menjatuhkan putusan perampasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru dalam pengembangan hukum acara pidana yang berkeadilan, seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu (Kinasih, 2021; Hidayat & Andini, 2022; Dewantara, 2023).

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Harahap (2020), seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi tiga unsur, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (mens rea), dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Dalam konteks tindak pidana narkotika, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan motif dan kesadaran pelaku (Salsabila & Suhendro, 2021).

Teori ini sejalan dengan asas geen straf zonder schuld yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, pelaku hanya dapat dihukum apabila tindakannya dilakukan secara sadar dan disengaja (Rahman & Qodir, 2022). Dalam kasus penggunaan kendaraan bermotor untuk melakukan tindak pidana narkotika, unsur kesalahan menjadi titik penting dalam menentukan sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas utama dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Marzuki (2021), kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan hukum didasarkan pada norma yang jelas, rasional, dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Dalam konteks perampasan barang bukti, kepastian hukum menuntut agar hakim memastikan status kepemilikan barang yang dirampas telah terbukti secara sah di persidangan.

Wahyuni dan Rofiq (2022) menjelaskan bahwa ketidakjelasan status barang bukti yang dirampas oleh negara sering kali menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika barang tersebut milik pihak ketiga yang tidak terkait dengan tindak pidana. Oleh karena itu, prinsip due process of law harus diterapkan agar proses perampasan tidak melanggar hak konstitusional warga negara.

Teori Perampasan Barang Bukti dalam Hukum Pidana

Perampasan barang bukti merupakan tindakan hukum yang bertujuan untuk mengamankan alat atau hasil tindak pidana agar tidak disalahgunakan. Dalam perspektif hukum pidana, perampasan adalah bentuk executive act yang harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Hutagalung, 2019).

Dalam tindak pidana narkotika, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan bagi negara untuk merampas barang bukti yang digunakan dalam kejahatan narkotika. Namun, Santoso (2023) menekankan bahwa perampasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan asas keadilan dan hak kepemilikan pihak lain yang beritikad baik.

Teori Perlindungan Hak Milik Pihak Ketiga

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik merupakan prinsip penting dalam hukum acara pidana. Menurut Lestari (2020), pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana berhak mengajukan keberatan terhadap putusan perampasan barang bukti apabila dapat membuktikan kepemilikan yang sah. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan jangka waktu 14 hari bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan.

Penelitian Putra dan Asmar (2021) menemukan bahwa mekanisme keberatan tersebut belum berjalan efektif karena kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penerapan perlindungan terhadap pihak ketiga perlu diperkuat melalui pedoman teknis yang lebih rinci dalam praktik peradilan.

Teori Keadilan dan Proporsionalitas dalam Pemidanaan

Konsep keadilan dan proporsionalitas menjadi landasan etik dalam setiap penjatuhan pidana. Adiningtyas (2021) menyatakan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, hakim memiliki tanggung jawab moral dan

hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hak pihak lain yang tidak bersalah.

Pendekatan proporsionalitas juga penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam perampasan barang bukti. Apabila kendaraan yang dirampas bukan milik pelaku, maka perampasan tersebut dapat dianggap melanggar asas keadilan substantif (Syamsudin, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), karena fokus kajiannya adalah pada analisis terhadap norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Menurut Mahmud (2020), penelitian hukum normatif bertujuan menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berupaya menelaah Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw. yang merampas barang bukti kendaraan bermotor untuk negara dalam tindak pidana narkotika, ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan terkait pelaksanaan perampasan barang bukti. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, asas kepastian hukum, serta perlindungan hak milik pihak ketiga (Rahardjo, 2021). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian (Wibisono & Rahayu, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar analisis hukum. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal hukum yang relevan dengan tema penelitian (Anggraeni & Kurniawan, 2023). Sementara bahan hukum tersier

berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas pengertian istilah hukum yang digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber hukum yang relevan dari buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang memiliki kemiripan isu hukum. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi, sehingga setiap bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji (Susanto, 2021).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan menghubungkannya dengan teori hukum yang digunakan. Hasil analisis kemudian ditafsirkan untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dalam perkara perampasan barang bukti kendaraan bermotor (Fauzan, 2020). Tahapan analisis mencakup tiga tahap utama: (1) identifikasi isu hukum; (2) analisis norma dan penerapannya dalam putusan; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif (Yuliani, 2023).

HASIL PENELITIAN

Pertanggungjawaban Pelaku terhadap Perampasan untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana menjadi perantara peredaran gelap narkotika pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw. didasarkan pada terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Feriawan Azka berusia 29 tahun, berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta memahami akibat hukumnya. Dengan demikian, unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap melakukan tindakan hukum.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Harahap (2020) yang menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kemampuan

bertanggung jawab dan kesadaran atas perbuatannya. Selain itu, unsur kesalahan (mens rea) juga terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, sebagaimana terungkap dari komunikasi antara terdakwa dengan pihak bernama Edi dan Mul. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran batin dan niat jahat dalam melakukan tindak pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Rahman dan Qodir (2022) bahwa niat atau kesengajaan menjadi dasar bagi pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak berada di bawah tekanan, ancaman, atau kondisi kejiwaan yang terganggu ketika melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang sah, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Salsabila dan Suhendro (2021) yang menyatakan bahwa unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab menjadi fondasi utama dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dengan demikian, keputusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda satu miliar rupiah merupakan bentuk konkret pertanggungjawaban pidana yang proporsional.

Namun, dalam konteks pertanggungjawaban hukum atas barang bukti yang digunakan, majelis hakim juga menjatuhkan amar putusan berupa perampasan satu unit kendaraan bermotor Honda Beat warna merah untuk negara. Putusan ini menimbulkan persoalan karena tidak disertai pembuktian kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis, tidak ditemukan identitas pemilik dalam dokumen resmi seperti STNK, sehingga ada kemungkinan kendaraan tersebut merupakan milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian Pratama (2019) yang mengkaji perampasan kendaraan dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Jantho. Dalam penelitian tersebut, kendaraan yang dirampas terbukti bukan milik terdakwa, melainkan milik pihak ketiga yang disewa tanpa sepengetahuan pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perampasan barang bukti tanpa kejelasan status kepemilikan berpotensi melanggar asas keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Dengan demikian, meskipun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah terpenuhi, namun tindakan perampasan barang bukti kendaraan bermotor dalam putusan ini belum mencerminkan penerapan prinsip due process of law secara menyeluruh.

Perampasan Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Aspek Kepastian Hukum

Aspek kepastian hukum merupakan prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap putusan pengadilan. Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan untuk merampas satu unit kendaraan bermotor untuk negara, meskipun fakta persidangan tidak menjelaskan kepemilikan kendaraan tersebut secara jelas. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap alat atau hasil yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dapat dirampas untuk negara, kecuali apabila terbukti milik pihak ketiga yang beritikad baik.

Permasalahan muncul karena dalam putusan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut dan tidak ada upaya hukum dari pihak ketiga untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Wahyuni dan Rofiq (2022), kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila hakim menilai seluruh unsur pembuktian, termasuk status kepemilikan alat bukti yang dirampas.

Penelitian Saragih (2024) juga menemukan bahwa perampasan kendaraan bermotor tanpa pembuktian kepemilikan sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip lex specialis dalam hukum acara pidana. Hakim seharusnya tidak serta-merta mengikuti tuntutan jaksa tanpa memastikan validitas kepemilikan barang bukti. Dalam hal ini, hakim memiliki kewajiban hukum untuk menjelaskan status kepemilikan kendaraan dalam amar putusan sebagai wujud penerapan asas kepastian hukum.

Lebih lanjut, Santoso (2023) menegaskan bahwa pelaksanaan perampasan aset dalam tindak pidana narkotika harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan keadilan substantif. Artinya, apabila barang yang digunakan bukan milik pelaku, maka perampasan dapat dianggap melanggar hak konstitusional pihak ketiga. Pandangan ini juga didukung oleh Putra dan Asmar (2021) yang menyatakan bahwa pihak ketiga berhak mengajukan keberatan apabila dapat membuktikan kepemilikan sah barang yang dirampas, meskipun keterbatasan waktu sering menjadi kendala dalam praktik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun perampasan barang bukti kendaraan dalam perkara narkotika telah diatur secara jelas dalam undang-undang, namun implementasinya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Diperlukan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dan hakim agar proses perampasan barang bukti tidak melanggar asas keadilan dan perlindungan hak milik individu.

Hasil ini sejalan dengan temuan Utami dan Ramadhan (2021) yang menyatakan bahwa pengabaian aspek kepemilikan barang bukti dalam perkara pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang merampas barang bukti kendaraan tanpa kejelasan kepemilikan dapat dikategorikan belum memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah diterapkan secara tepat oleh majelis hakim. Unsur kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (mens rea), dan ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf terbukti terpenuhi. Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memiliki kesadaran hukum, usia dewasa, dan kondisi kejiwaan yang normal. Unsur kesengajaan juga tampak jelas melalui tindakan dan komunikasi terdakwa dalam proses peredaran narkotika. Dengan demikian, vonis pidana penjara dan denda yang dijatuhkan telah sesuai dengan asas geen straf zonder schuld serta mencerminkan prinsip keadilan retributif.

Namun, dalam aspek perampasan barang bukti kendaraan bermotor untuk negara, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip legal certainty atau kepastian hukum. Majelis hakim tidak menguraikan secara jelas status kepemilikan kendaraan yang dirampas, padahal fakta persidangan menunjukkan tidak adanya bukti otentik yang mengaitkan kepemilikan kendaraan dengan terdakwa. Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik. Berdasarkan teori perlindungan hukum dan hasil penelitian terdahulu (Pratama, 2019; Putra & Asmar, 2021;

Saragih, 2024), hakim seharusnya memastikan keabsahan kepemilikan barang bukti sebelum menetapkan perampasan, sehingga keadilan substantif dan perlindungan hak individu tetap terjamin.

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan perampasan barang bukti dalam perkara narkotika perlu disertai mekanisme pembuktian kepemilikan yang transparan dan akuntabel. Ke depan, diperlukan pedoman teknis atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang secara eksplisit mengatur tata cara pemeriksaan kepemilikan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana. Pedoman tersebut akan menjadi acuan bagi hakim untuk menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum, serta mencegah terlanggarnya hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman mengenai penerapan asas pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan praktik peradilan pidana agar lebih berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adiningtyas, N. (2021). Keadilan dalam penjatuhan pidana: Perspektif proporsionalitas hukum pidana Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 15(2), 78–92.

Amin, M. E., & Damayanti, P. (2019). Kekuatan pembuktian penyidik kepolisian selaku saksi dalam persidangan tindak pidana narkotika. *Badamai Law Journal*, 4(2), 112–123.

Anggraeni, T., & Kurniawan, A. (2023). Pendekatan normatif dalam penelitian hukum: Analisis terhadap efektivitas hukum dalam praktik peradilan. *Jurnal Ilmu Hukum Perspektif*, 9(1), 101–115.

Dewantara, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak milik pihak ketiga dalam perkara pidana. *Jurnal Lex Justicia*, 20(1), 45–56.

Fauzan, R. (2020). Analisis kualitatif dalam penelitian hukum: Pendekatan terhadap interpretasi norma dan putusan. *Jurnal Legalitas*, 8(2), 88–99.

Harahap, A. (2020). Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 9(1), 45–58.

Hidayat, R., & Andini, F. (2022). Asas kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 18(2), 134–147.

Hutagalung, R. (2019). Pelaksanaan perampasan barang bukti dalam perkara pidana berdasarkan putusan pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 7(3), 201–214.

Kinasih, M. R. (2021). Alat sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika. *Jurist-Diction*, 4(4), 1220–1234.

Lestari, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perkara tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, 10(2), 122–137.

Mahmud, P. (2020). Metodologi penelitian hukum normatif dalam kajian akademik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 367–381.

Mallarangeng, A. B., Mustari, F., & Ismail, A. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. *Legal: Journal of Law*, 2(2), 11–24.

Marzuki, P. M. (2021). Kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 6(1), 55–70.

Pratama, P. (2019). Penyitaan barang bukti milik pihak ketiga yang dirampas oleh negara dalam tindak pidana narkotika. *JIM Bidang Hukum Pidana*, 3(3), 201–214.

Putra, D. A., & Asmar, R. (2021). Perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam perampasan barang bukti pidana. *Jurnal Pidana dan Masyarakat*, 12(2), 189–204.

Rahardjo, D. (2021). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum: Integrasi teori dan praktik. *Jurnal Kajian Hukum Nasional*, 6(2), 145–160.

Rahman, A., & Qodir, I. (2022). Analisis asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Humaniora*, 13(1), 33–46.

Salsabila, T., & Suhendro, E. (2021). Unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Kriminologi Modern*, 3(1), 58–72.

Santoso, D. (2023). Kebijakan hukum perampasan aset dalam tindak pidana narkotika. *Jurnal Kajian Kriminologi dan Hukum*, 4(2), 101–116.

Saragih, A. (2024). Perampasan barang bukti untuk negara terhadap tindak pidana narkotika (Studi Putusan No.342/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt). *Amicus Curiae Journal*, 1(1), 55–68.

Susanto, B. (2021). Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif. *Jurnal Hukum Aktual*, 12(3), 211–226.

Syamsudin, F. (2022). Proporsionalitas dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum Dinamika*, 17(3), 211–224.

Utami, L., & Ramadhan, T. (2021). Implikasi hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 167–180.

Wahyuni, S., & Rofiq, M. (2022). Kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perampasan barang bukti tindak pidana. *Jurnal Yustisia Indonesia*, 18(3), 245–259.

Wibisono, A., & Rahayu, E. (2022). Analisis putusan sebagai objek penelitian hukum normatif. *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 7(1), 55–70.

Widodo, A. (2019). Pendekatan hukum normatif dan empiris: Suatu kajian metodologis. *Jurnal Lex et Societatis*, 7(2), 133–146.

Yuliani, F. (2023). Prinsip kepastian hukum dalam metode penelitian hukum normatif. *Jurnal Refleksi Hukum*, 15(1), 23–38.